



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honor, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi. Sumatra Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX tanggal 12 Juli 2023 sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di angkalan Gelebak, Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2019 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 28 Oktober 2019;

2. Bahwa Pemohon Dan Termohon telah resmi bercerai dan bukan lagi pasangan suami dan istri sesuai dengan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang Tanggal 26 Juni 2023 Dengan No Akte Cerai 1054/AC/2023/PA.PLG
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'daal dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama ;
 - 3.1. Anak ke 1, Pendidikan: SD, Agama : Islam.
 - 3.2. Anak ke 2, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 24 September 2020, NIK: Anak ke 2, Pendidikan : Belum Sekolah, Agama : Islam.
4. Bahwa Termohon Mengidap Penyakit gangguan jiwa sejak tahun 2012 dan samppai sekarang masih melakukan pengobatan di RS Ernaladi Bahar Palembang.
5. Bahwa, Termohon apabila sedang kumat penyakitnya, maka Termohon Akan sering bicara sendiri, marah-marah tidak jelas, tidak mengurus anak nya, dan sering marah-marah terhadap anaknya, dan juga Termohon mengobrak abrik baju di lemari dan melempar barang dirumah.
6. Bahwa, anak Termohon yang Pertama menjadi takut dan trauma apabila bersama dengan Ibunya yaitu Termohon.
7. Bahwa, Ternohon juga tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan tetap untuk menafkahi anak-anak nya.
8. Bahwa, Pemohon Bekerja Sebagai honor di Pemprov Sumsel dengan gaji Rp 2.610.000 Sehingga Pemohon dapat menafkahi anak-anaknya apabila Hak Asuh Anak berada di Pemohon.
9. Bahwa Pemoho sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa Pemohon Memohon agar hak asuh 2 orang anak ditetapkan dan diberikan kepada Pemohon karena Termohon tidak dalam keadaan sehat dan layak untuk mengasuh anak-anaknya dikarenakan sakit gangguan jiwa yang diderita oleh Termohon dan juga Termohon tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hak Asuh 2 Orang anak yang bernama;
 - 2.1. Anak ke 1, Pendidikan: SD, Agama : Islam.
 - 2.2. Anak ke 2, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 24 September 2020, NIK: Anak ke 2, Pendidikan : Belum Sekolah, Agama : Islam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyadari terdapat kekeliruan pada surat gugatannya dan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyadari kekeliruan terhadap gugatannya dan mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023./PA.PLG dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Abd. Samad A.Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Ratnawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mazmiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Dra. Ratnawati

Panitera Pengganti,

Mazmiroh, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

